



RISK ANALYSIS AND EFFECTIVENESS OF INTERNAL CONTROL OVER FINANCIAL REPORTING (PIPK) ON OFFICIAL TRAVEL EXPENDITURE ACCOUNTS AT THE SECRETARIAT GENERAL OF XYZ

ANALISIS RISIKO DAN EFEKTIVITAS PENGENDALIAN INTERN ATAS PELAPORAN KEUANGAN (PIPK) PADA AKUN BELANJA PERJALANAN DINAS DI SEKRETARIAT JENDERAL XYZ

Haninatha Rafi Hakim¹, Erna Hidayah²

Program Studi Akuntansi, Fakultas Bisnis dan Ekonomika Universitas Islam Indonesia

E-mail: haninatharafi12mipa3@gmail.com

ARTICLE INFO

Correspondent

Haninatha Rafi Hakim

haninatharafi12mipa3@gmail.com

Key words:

Risk, Internal Control, PIPK, Official Travel, Financial Reporting

Website:

<https://idm.or.id/JSER/index.php/JSER>

Page: 1502 - 1511

ABSTRACT

This study aims to analyze risks and the effectiveness of Internal Control over Financial Reporting (PIPK) on official travel expenditure accounts at the Secretariat General of XYZ. A descriptive qualitative approach was employed using semi-structured interviews, observation, and documentation study. Data were collected from relevant primary and secondary sources and analyzed using an interpretative and narrative approach. The results indicate that key risks include delays in accountability reports (SPJ), potential inconsistencies in supporting documents, and limitations in validation processes that still rely on manual checks. However, PIPK implementation is considered effective through multi-layered controls and system support that enhance transparency and compliance, as reflected in the consistently unqualified audit opinion (WTP). Recommendations focus on improving timeliness of SPJ submission, strengthening document validation, and optimizing digital system integration.

INFO ARTIKEL

Koresponden

Haninatha Rafi Hakim*haninatharafi12mipa3@gmail.com*

Kata kunci:

Risiko, Pengendalian Intern, PIPK, Perjalanan Dinas, Pelaporan Keuangan

Website:

*<https://idm.or.id/JSER/index.php/JSER>***Hal: 1502 - 1511**

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan menganalisis risiko dan efektivitas Pengendalian Intern atas Pelaporan Keuangan (PIPK) pada akun belanja perjalanan dinas di Sekretariat Jenderal XYZ. Metode yang digunakan adalah kualitatif deskriptif dengan teknik pengumpulan data berupa wawancara semi-terstruktur, observasi, dan studi dokumentasi. Data diperoleh dari sumber primer dan sekunder yang relevan, kemudian dianalisis secara interpretatif dan naratif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa risiko utama meliputi keterlambatan penyampaian pertanggungjawaban (SPJ), potensi ketidaksesuaian bukti, serta keterbatasan validasi yang masih bersifat manual. Meskipun demikian, PIPK dinilai telah berjalan efektif melalui penerapan pengendalian berlapis dan dukungan sistem yang meningkatkan transparansi serta kepatuhan, yang tercermin dari opini WTP secara berkelanjutan. Rekomendasi difokuskan pada peningkatan ketepatan waktu SPJ, penguatan validasi bukti, serta optimalisasi integrasi sistem digital.

Copyright © 2026 JSER. All rights reserved

PENDAHULUAN

Pengelolaan keuangan negara merupakan tanggung jawab publik yang harus dilaksanakan dengan integritas, transparansi, dan akuntabilitas. Pemerintah Indonesia telah menetapkan kerangka pengendalian intern melalui Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP). Menurut regulasi tersebut, pengendalian intern adalah proses integral yang dilakukan pimpinan dan seluruh pegawai untuk memberikan keyakinan memadai atas pencapaian tujuan organisasi melalui kegiatan yang efektif dan efisien, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan aset negara, dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan. Untuk pelaporan keuangan khususnya, Peraturan Menteri Keuangan Nomor 17/PMK.09/2019 mengatur bahwa Pengendalian Intern atas Pelaporan Keuangan (PIPK) adalah pengendalian yang secara khusus dirancang untuk memberikan keyakinan memadai bahwa laporan keuangan yang dihasilkan merupakan laporan yang andal dan disusun sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP).

Sekretariat Jenderal XYZ (Setjen XYZ) mengelola anggaran signifikan dengan belanja perjalanan dinas sebagai salah satu komponen terbesar. Menurut Mahyudin (2024), belanja perjalanan dinas adalah berbagai pengeluaran yang dilakukan dalam rangka perjalanan dinas sehubungan dengan tugas dan fungsi, yaitu perjalanan dinas dalam negeri yang merupakan perjalanan ke luar tempat kedudukan yang dilakukan dalam wilayah Republik Indonesia untuk kepentingan negara. Belanja ini digunakan untuk mendukung mobilitas anggota dan pegawai dalam melaksanakan tugas legislasi, pengawasan, dan penganggaran. Karakteristik belanja perjalanan dinas yang kompleks, melibatkan banyak pihak, dan memerlukan pertanggungjawaban rumit menjadikan akun ini rentan terhadap risiko penyimpangan dan fraud.

Penelitian terdahulu menunjukkan implementasi PIPK masih menghadapi tantangan signifikan. Putri dan Setyaningrum (2025) menemukan bahwa meskipun PIPK dinilai efektif dalam evaluasi internal, masih terdapat temuan berulang dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK RI) atas kelemahan dalam sistem pengendalian intern, khususnya dokumentasi proses bisnis yang belum terintegrasi end-to-end dan identifikasi risiko yang terbatas. Fitri et al. (2024) juga menemukan pada Direktorat Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan bahwa pencatatan belanja perjalanan dinas dengan metode at cost belum dilaksanakan dengan baik pada satuan kerja dan menjadi perhatian dari BPK RI.

Menurut *Committee of Sponsoring Organizations of the Treadway Commission* (COSO, 2013), pengendalian intern adalah suatu proses yang dijalankan oleh manajemen dan staf lainnya yang dirancang untuk memberikan keyakinan memadai atas pencapaian tujuan dalam tiga kategori: keandalan pelaporan keuangan, efektivitas dan efisiensi operasi, serta kepatuhan terhadap hukum dan peraturan yang berlaku. Ketentuan perjalanan dinas dalam negeri diatur dalam PMK 113/PMK.05/2012 beserta perubahannya, termasuk PMK 119 Tahun 2023. Regulasi tersebut pada prinsipnya mengatur rangkaian kegiatan perjalanan dinas serta mekanisme pertanggungjawaban biaya yang harus didukung dokumen pendukung dan disampaikan kepada pejabat berwenang. Karena itu, pengendalian diperlukan pada setiap tahap mulai dari perencanaan, otorisasi, pelaksanaan, pengumpulan bukti, verifikasi, hingga pertanggungjawaban agar risiko penyimpangan dapat diminimalkan. Setiap tahapan memerlukan pengendalian yang tepat karena lemahnya pengendalian dapat membuka peluang terjadinya fraud atau penyimpangan yang merugikan negara.

Berdasarkan identifikasi risiko, pola kecurangan, dan urgensi pengendalian intern yang telah diuraikan, penelitian ini menganalisis "Risiko dan Efektivitas Pengendalian Intern atas Pelaporan Keuangan (PIPK) pada Akun Belanja Perjalanan Dinas di Sekretariat Jenderal XYZ".

KAJIAN PUSTAKA

Pengendalian Intern atas Pelaporan Keuangan (PIPK)

Pengendalian Intern atas Pelaporan Keuangan (PIPK) adalah istilah yang mengacu pada sistem pengendalian yang dirancang khusus untuk memberikan keyakinan memadai bahwa laporan keuangan yang dihasilkan organisasi telah andal dan disusun sesuai dengan standar akuntansi yang berlaku. Menurut Peraturan Menteri Keuangan Nomor 17/PMK.09/2019, "pengendalian intern atas pelaporan keuangan adalah pengendalian yang secara spesifik dirancang untuk memberikan keyakinan yang memadai bahwa laporan keuangan yang dihasilkan merupakan laporan yang andal dan disusun sesuai dengan standar akuntansi pemerintahan."

Belanja Perjalanan Dinas Sebagai Akun Signifikan

Belanja perjalanan dinas didefinisikan sebagai berbagai pengeluaran yang dilakukan oleh organisasi pemerintah dalam rangka pelaksanaan perjalanan dinas sehubungan dengan tugas dan fungsi pegawai atau pejabat. Menurut Mahyudin (2024), "belanja perjalanan dinas adalah berbagai pengeluaran yang dilakukan dalam rangka perjalanan dinas sehubungan dengan tugas dan fungsi, yaitu perjalanan dinas dalam negeri yang merupakan perjalanan ke luar tempat kedudukan yang dilakukan dalam wilayah Republik Indonesia untuk kepentingan negara." Belanja perjalanan dinas merupakan akun yang signifikan dalam struktur anggaran organisasi pemerintah karena memiliki materialitas yang tinggi dan kompleksitas transaksi yang substansial.

Proses dan Prosedur Pengeluaran Belanja Perjalanan Dinas

Pengeluaran belanja perjalanan dinas di organisasi pemerintah, termasuk Sekretariat Jenderal XYZ, mengikuti suatu proses dan prosedur yang terstruktur dan telah ditetapkan. Proses ini dimulai dari perencanaan perjalanan, pengajuan perjalanan dinas, persetujuan, pelaksanaan perjalanan, hingga tahapan pertanggungjawaban. Setiap tahapan memiliki peran dan tanggung jawab yang jelas dari berbagai pihak yang terlibat.

Pengendalian Intern Atas Pelaporan Keuangan (PIPK) dalam Kerangka Pengendalian

Pengendalian Intern atas Pelaporan Keuangan (PIPK) dirancang berdasarkan kerangka pengendalian yang komprehensif dan sistematis. Hastuti et al.(2024) dalam penelitian mereka tentang efektivitas PIPK menjelaskan bahwa “penerapan PIPK sangat penting untuk mewujudkan pengelolaan keuangan instansi pemerintahan yang akuntabel, dan prinsip penerapan PIPK bertujuan mendukung pencapaian tujuan organisasi, yang menjadi bagian integral dari proses organisasi dan pengambilan keputusan dalam perencanaan strategis.” Pengendalian yang dirancang dalam PIPK harus mencakup berbagai mekanisme yang mampu mencegah dan mendeteksi kesalahan atau penyalahgunaan dalam proses pelaporan keuangan.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif untuk memperoleh pemahaman mendalam mengenai sistem pengendalian intern pada akun belanja perjalanan dinas di Sekretariat Jenderal XYZ. Data yang digunakan terdiri dari data primer yang diperoleh melalui wawancara, observasi, dan interaksi langsung dengan partisipan yang dipilih secara purposive, serta data sekunder berupa dokumen organisasi seperti kebijakan internal, laporan audit, dan literatur terkait. Teknik pengumpulan data meliputi wawancara semi-terstruktur, observasi lapangan untuk melihat praktik nyata, serta studi dokumentasi guna melengkapi informasi. Analisis data dilakukan secara kualitatif dengan pendekatan interpretatif dan naratif, yang menekankan pada pemaknaan mendalam terhadap data untuk mengungkap karakteristik pengendalian, risiko, serta hambatan dalam implementasi sistem pengendalian intern.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Risiko Utama pada Akun Belanja Perjalanan Dinas

Akun belanja perjalanan dinas pada dasarnya menuntut pertanggungjawaban yang memadai karena nilai realisasi belanja dicatat dan dilaporkan berdasarkan bukti/dokumen perjalanan dinas yang diajukan. Berdasarkan hasil wawancara, risiko utama yang muncul pada akun ini berpusat pada keterlambatan pertanggungjawaban serta risiko keandalan bukti (ketidaksesuaian bukti dengan kondisi riil), ditambah risiko sistemik terkait integrasi pemantauan dan potensi benturan jadwal/perjalanan.

Keterlambatan penyampaian dokumen pertanggungjawaban dinilai sebagai risiko yang paling sering terjadi dan dapat memengaruhi ketepatan waktu proses penatausahaan. Hal ini tercermin dari pernyataan Informan 1 sebagai berikut:

"Di antara berbagai risiko tersebut, yang paling sering terjadi adalah keterlambatan penyampaian dokumen pertanggungjawaban, di mana ketentuan PMK yang mensyaratkan penyelesaian dalam lima hari kerja sering kali tidak terpenuhi sehingga berkas baru diserahkan setelah 5-10 hari atau lebih, yang berpotensi mengganggu ketepatan waktu dan keandalan pelaporan keuangan...." (Informan 1).

Sejalan dengan itu, Informan 2 juga menekankan bahwa keterlambatan pertanggungjawaban merupakan risiko yang masih ditemukan karena terdapat batas waktu internal, namun pada praktiknya masih ditemukan kasus yang melampaui ketentuan tersebut. Pernyataan Informan 2 adalah sebagai berikut:

"Risiko yang paling terlihat pada akun belanja perjalanan dinas adalah keterlambatan pertanggungjawaban, karena ketentuan internal menyebut pertanggungjawaban maksimal 5 hari kerja setelah kegiatan selesai, sementara masih terdapat kasus yang melebihi batas waktu tersebut." (Informan 2).

"Keterlambatan antara lain dipengaruhi mekanisme reimburse yang memerlukan pengumpulan bukti struk/kuitansi dari masing-masing pegawai serta padatnya agenda sehingga pelaksana kegiatan tidak sempat segera menyiapkan dokumen pertanggungjawaban." (Informan 2).

Risiko lain yang juga muncul adalah ketidaksesuaian bukti dengan kondisi sebenarnya, terutama pada bukti akomodasi/transportasi, sehingga memerlukan verifikasi yang memadai sebelum pembayaran. Informan 1 memberikan contoh ketidaksesuaian bukti sebagai berikut:

"Risiko potensial yang pernah muncul antara lain ketidaksesuaian bukti dengan kondisi sebenarnya, misalnya perbedaan antara hotel yang sebenarnya digunakan dengan hotel yang tercantum dalam kuitansi...." (Informan 1).

Informan 3 menambahkan bahwa pengujian keaslian bukti perjalanan masih banyak bertumpu pada pemeriksaan visual karena integrasi dengan pihak ketiga belum sepenuhnya tersedia, dan kondisi ini pernah memunculkan kasus bukti perjalanan yang tidak sesuai. Hal tersebut dinyatakan sebagai berikut:

"Proses verifikasi kelengkapan dan keabsahan dokumen pada saat ini masih banyak mengandalkan pemeriksaan visual oleh petugas karena belum seluruhnya terintegrasi dengan penyedia jasa transportasi seperti PT Kereta Api maupun maskapai, meskipun telah ditemukan kasus bukti perjalanan yang tidak sesuai dengan kondisi sebenarnya." (Informan 3).

Selain itu, Informan 3 menyebut risiko sistemik berupa potensi ketidaktercukupan anggaran (posisi minus) dan perjalanan dinas ganda/beririsan apabila pelaksana tidak terekam dalam sistem. Pernyataan Informan 3 adalah sebagai berikut:

"Risiko yang saya identifikasi antara lain potensi ketidaktercukupannya anggaran apabila sistem belum sepenuhnya terhubung dengan SAKTI atau data alokasi anggaran sehingga dapat menimbulkan posisi minus, serta risiko perjalanan dinas ganda atau beririsan ketika pelaksana bukan bagian dari SDM internal DPR dan tidak terekam dalam sistem." (Informan 3).

Berdasarkan wawancara dengan Informan 1-3, risiko utama pada akun belanja perjalanan dinas mencakup keterlambatan penyampaian pertanggungjawaban yang melampaui batas waktu, ketidaksesuaian bukti dengan kondisi riil (misalnya pada bukti akomodasi), keterbatasan validasi bukti secara elektronik sehingga pemeriksaan masih banyak bergantung pada verifikasi visual/manual, serta potensi perjalanan dinas yang beririsan dan risiko anggaran ketika integrasi data belum berjalan optimal.

Efektivitas PIPK dalam Memitigasi Risiko

Dalam rangka menjamin keandalan informasi pelaporan keuangan pemerintah, diperlukan penerapan pengendalian intern yang memadai. Sejalan dengan hal tersebut, PIPK pada akun belanja perjalanan dinas dipahami sebagai rangkaian pengendalian untuk menekan risiko salah saji melalui penetapan akun signifikan, pengujian pengendalian, serta perbaikan berkelanjutan atas area yang dinilai berisiko.

Berdasarkan wawancara, Informan 3 menjelaskan bahwa PIPK diarahkan untuk memastikan laporan keuangan disajikan secara andal melalui penelaahan akun-akun signifikan, termasuk akun belanja perjalanan dinas. Hal ini dapat dilihat dari pernyataan berikut:

"PIPK merupakan proses pengendalian yang disusun secara sistematis untuk memastikan laporan keuangan disajikan secara andal melalui penelaahan terhadap akun-akun signifikan yang berpotensi menimbulkan risiko kesalahan penyajian, termasuk akun belanja perjalanan dinas." (Informan 3).

Pada aspek komponen, Informan 2 menyebutkan bahwa PIPK mencakup pengendalian tingkat entitas (PITE), pengendalian umum TIK (PUTIK), serta pengendalian pada proses transaksi yang menilai atribut, kelengkapan dokumen, dan otorisasi pejabat berwenang. Pernyataan Informan 2 adalah sebagai berikut:

"Komponen utama PIPK yang diketahui meliputi PITE ... PUTIK ... serta pengendalian pada proses transaksi yang menilai atribut dan kelengkapan dokumen serta otorisasi pejabat berwenang...." (Informan 2).

Dalam praktik mitigasi risiko pada belanja perjalanan dinas, efektivitas pengendalian terlihat dari adanya verifikasi bukti dan pembatasan nilai sesuai ketentuan biaya, termasuk dukungan sistem/aplikasi. Informan 1 menekankan bahwa bukti perjalanan harus diteliti kebenarannya sebelum pembayaran dilakukan, serta menyampaikan bahwa aplikasi membantu menekan kesalahan karena menolak input biaya yang melampaui SBM. Pernyataan Informan 1 sebagai berikut:

"PIPK pada dasarnya digunakan untuk meminimalisir kesalahan akun dan mengawasi pertanggungjawaban, sehingga seluruh bukti tiket pesawat, boarding pass, taksi, hingga hotel harus diteliti kebenarannya sebelum pembayaran dilakukan...." (Informan 1).

"Pengendalian intern yang diterapkan saat ini cukup efektif... terutama setelah penggunaan aplikasi yang secara otomatis menolak input biaya yang melampaui Standar Biaya Masukan...." (Informan 1).

Selain itu, pemanfaatan aplikasi juga dipandang mendukung monitoring dan deteksi dini atas risiko keterlambatan dan benturan jadwal. Informan 3 menyatakan:

"Penggunaan sistem-sistem ini cukup efektif... untuk mendeteksi potensi jadwal perjalanan ganda, memantau tenggat waktu penyampaian laporan pertanggungjawaban lima hari...." (Informan 3).

Berdasarkan hasil penilaian PIPK, Informan 2 menyebut bahwa pada akun belanja perjalanan dinas tahun 2025 pengendalian "disimpulkan efektif", meskipun masih terdapat sebagian kecil sampel yang dinilai belum efektif. Hal ini tercermin pada pernyataan berikut:

"Dalam penilaian atas akun belanja perjalanan dinas tahun 2025, pengendalian disimpulkan efektif, meskipun masih terdapat sebagian kecil sampel yang dinilai belum efektif...." (Informan 2).

Indikator lain yang disebutkan informan dalam menilai efektivitas pengendalian adalah capaian opini audit atas laporan keuangan. Informan 3 menyampaikan bahwa risiko-

risiko pada akun perjalanan dinas belum berdampak material terhadap opini BPK dan Setjen XYZ mempertahankan opini WTP selama 14 tahun berturut-turut. Pernyataan Informan 3 adalah sebagai berikut:

"Sekretariat Jenderal XYZ masih berhasil mempertahankan opini Wajar Tanpa Pengecualian selama 14 tahun berturut-turut...." (Informan 3).

Sejalan dengan itu, Informan 2 juga menyebut opini WTP sebagai indikator institusional dan menyatakan bahwa WTP telah diperoleh 15 kali berturut-turut sejak tahun 2009.

Meskipun demikian, hasil wawancara juga menunjukkan adanya area yang masih perlu ditingkatkan, khususnya pada validasi bukti perjalanan yang belum sepenuhnya terintegrasi dengan penyedia jasa sehingga pemeriksaan masih banyak mengandalkan pemeriksaan visual/manual. Kondisi tersebut penting dicatat karena efektivitas pengendalian tidak hanya diukur dari hasil akhir (misalnya opini audit), tetapi juga dari kekuatan pengendalian pada titik rawan risiko, terutama risiko ketidakandalan bukti dan kepatuhan waktu pertanggungjawaban.

Berdasarkan wawancara dengan Informan 1-3, efektivitas PIPK dalam memitigasi risiko pada belanja perjalanan dinas terlihat dari pemahaman bahwa PIPK merupakan mekanisme pengendalian yang disusun secara sistematis untuk menjaga keandalan pelaporan keuangan melalui penelaahan akun signifikan dan pengujian pengendalian. Pada tataran operasional, pengendalian juga tercermin dari adanya verifikasi bukti pertanggungjawaban, pembatasan nilai sesuai ketentuan biaya (termasuk dukungan aplikasi yang membatasi input melampaui SBM), serta pemanfaatan sistem untuk memantau tenggat pelaporan dan membantu mendeteksi potensi benturan/perjalanan ganda.

Selain indikator proses tersebut, informan turut menyebut capaian opini audit Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) berturut-turut sebagai indikator institusional yang memperkuat bahwa pengendalian dan pelaporan secara umum berjalan baik. Namun demikian, efektivitas PIPK masih perlu ditingkatkan karena validasi bukti belum sepenuhnya terintegrasi dengan pihak ketiga sehingga pemeriksaan keaslian dokumen masih banyak mengandalkan pemeriksaan visual/manual dan pada beberapa kasus pernah ditemukan bukti yang tidak sesuai kondisi sebenarnya.

Rekomendasi Perbaikan Pengendalian Intern

Perbaikan pengendalian intern pada akun belanja perjalanan dinas perlu diarahkan pada titik risiko yang dominan, yaitu ketepatan waktu pertanggungjawaban, kualitas/keandalan bukti, serta penguatan monitoring berbasis sistem dan indikator kinerja. Rekomendasi ini juga relevan untuk meningkatkan keandalan pelaporan keuangan melalui proses yang lebih cepat, terdokumentasi, dan dapat diverifikasi.

Informan 1 menekankan penguatan disiplin dan kesadaran pelaksana SPD agar pertanggungjawaban disampaikan tepat waktu dan bukti yang disampaikan benar. Pernyataan Informan 1 sebagai berikut:

"Aspek yang paling perlu ditingkatkan adalah kesadaran dan kedisiplinan pelaksana SPD dalam menyelesaikan pertanggungjawaban tepat waktu dan menyampaikan bukti yang benar, sehingga tidak lagi mengada-ada dokumen ketika bukti riil tidak tersedia." (Informan 1).

Dari sisi proses, Informan 2 menyarankan penyederhanaan mekanisme pertanggungjawaban untuk mempercepat proses tagihan, termasuk dengan penerapan komponen biaya tertentu yang tidak lagi bergantung pada mekanisme reimburse dan kuitansi/struk. Hal tersebut dinyatakan sebagai berikut:

“Perbaikan yang dipandang penting adalah penyederhanaan mekanisme pertanggungjawaban untuk mempercepat proses tagihan....” (Informan 2).

“Pada SBM 2026, biaya disebut beralih dari metode at cost menjadi lumpsom, sehingga proses pertanggungjawaban dapat lebih cepat karena tidak lagi bergantung pada mekanisme reimburse dan pengumpulan kuitansi/struk.” (Informan 2).

Sementara itu, Informan 3 menekankan penguatan pengelolaan risiko dan pengukuran kinerja pengendalian melalui risk register, survei kepuasan layanan, pengembangan SLA, serta perluasan integrasi sistem/kerja sama pihak ketiga untuk validasi bukti elektronik. Pernyataan Informan 3 sebagai berikut:

“Inovasi perlu terus dikembangkan dengan memanfaatkan hasil PIPK... di--cross-check dengan instrumen lain seperti survei kepuasan... serta risk register....” (Informan 3).

“Diperlukan pula pengembangan ukuran kinerja yang lebih terstruktur, misalnya Service Level Agreement (SLA)... serta perluasan integrasi sistem maupun kerja sama dengan pihak ketiga untuk memperkuat validasi bukti perjalanan secara elektronik.” (Informan 3).

Berdasarkan wawancara dengan Informan 1-3, perbaikan pengendalian intern pada belanja perjalanan dinas perlu diarahkan pada penguatan aspek kepatuhan, penyederhanaan proses, dan peningkatan dukungan sistem agar risiko dapat ditekan secara lebih konsisten. Pertama, penguatan disiplin pelaksana perjalanan dinas menjadi penting untuk memastikan pertanggungjawaban disampaikan tepat waktu serta bukti yang dilampirkan benar dan dapat diyakini. Kedua, mekanisme pertanggungjawaban perlu disederhanakan supaya proses tagihan tidak berlarut, terutama pada komponen biaya tertentu yang selama ini menuntut pengumpulan bukti reimburse dan dapat memperlambat penyelesaian. Ketiga, pengendalian dapat diperkuat dengan pendekatan berbasis kinerja melalui pengembangan standar layanan (misalnya SLA) dan penggunaan instrumen pemantauan seperti risk register maupun survei layanan sebagai cross-check terhadap temuan PIPK, sehingga perbaikan tidak hanya bersifat administratif tetapi juga terukur dari waktu ke waktu. Keempat, integrasi sistem dan kerja sama dengan pihak ketiga (misalnya penyedia transportasi/akomodasi) perlu diperluas untuk memperkuat validasi bukti perjalanan secara elektronik, mengurangi ketergantungan pada pemeriksaan visual/manual, dan menutup celah risiko keandalan dokumen.

SIMPULAN DAN SARAN

Simpulan

Hasil penelitian mengenai Analisis Risiko dan Efektivitas Pengendalian Intern atas Pelaporan Keuangan (PIPK) pada Akun Belanja Perjalanan Dinas di Sekretariat Jenderal XYZ menunjukkan beberapa kesimpulan sebagai berikut:

1. Risiko-risiko utama pada akun belanja perjalanan dinas di Sekretariat Jenderal XYZ meliputi keterlambatan penyampaian pertanggungjawaban (SPJ) yang melewati ketentuan waktu, potensi ketidaksesuaian atau ketidakandalan bukti pertanggungjawaban pada kondisi tertentu, serta keterbatasan validasi bukti yang masih banyak bergantung pada pemeriksaan visual/manual karena integrasi dengan penyedia jasa belum sepenuhnya menyeluruh.
2. Efektivitas Pengendalian Intern atas Pelaporan Keuangan (PIPK) dalam memitigasi risiko-risiko tersebut dinilai telah berjalan efektif. Hal ini ditunjukkan oleh penerapan pengendalian berlapis mulai dari unit kerja, PPK, verifikator, hingga PPSPM, serta dukungan sistem/aplikasi yang meningkatkan ketertelusuran dokumen,

mempercepat proses, dan membantu kepatuhan terhadap ketentuan biaya. Selain itu, hasil evaluasi PIPK menunjukkan mayoritas sampel pengendalian efektif, dan berdasarkan keterangan narasumber Setjen XYZ juga mempertahankan opini BPK Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) secara berturut-turut.

3. Rekomendasi perbaikan pengendalian intern yang diperlukan untuk mencegah penyimpangan dan meningkatkan keandalan pelaporan keuangan difokuskan pada area yang masih memerlukan penguatan, yaitu ketepatan waktu penyampaian SPJ dan kualitas validasi bukti pertanggungjawaban. Perbaikan tersebut mencakup penguatan kepatuhan tenggat SPJ melalui mekanisme pengingat otomatis dan standar waktu layanan, pembaruan serta penyelarasan SOP pertanggungjawaban dengan proses digital/aplikasi, serta standarisasi kriteria verifikasi dan penguatan kerja sama atau integrasi dengan pihak ketiga untuk memperkuat validasi bukti perjalanan secara elektronik.

Saran

Berdasarkan hasil penelitian dan kesimpulan yang telah diuraikan, saran perbaikan yang dapat dipertimbangkan oleh Sekretariat Jenderal XYZ dalam rangka mencegah penyimpangan dan meningkatkan keandalan pelaporan keuangan pada akun belanja perjalanan dinas adalah sebagai berikut. :

1. Sekretariat Jenderal XYZ perlu memperkuat pengendalian atas ketepatan waktu penyampaian SPJ melalui pemanfaatan mekanisme pengingat otomatis, eskalasi berjenjang, dan penetapan standar waktu layanan pada setiap tahapan proses. Upaya ini penting agar keterlambatan pertanggungjawaban yang masih menjadi risiko dominan dapat ditekan dan dipantau secara lebih terukur.
2. SOP pertanggungjawaban perlu diperbarui dan diselaraskan dengan proses kerja berbasis aplikasi yang saat ini telah digunakan dalam pengelolaan perjalanan dinas. Penyelarasan ini penting agar alur unggah, verifikasi, dan persetujuan dokumen menjadi lebih jelas, seragam, dan sesuai dengan praktik digital yang berkembang di lingkungan institusi.
3. Kualitas validasi bukti pertanggungjawaban perlu diperkuat melalui penyusunan kriteria verifikasi yang lebih terstandar serta perluasan kerja sama atau integrasi dengan penyedia jasa terkait. Dengan langkah tersebut, proses pemeriksaan tidak lagi terlalu bergantung pada penilaian visual/manual, melainkan semakin ditopang oleh bukti elektronik yang lebih andal dan mudah ditelusuri.

DAFTAR PUSTAKA

- Committee of Sponsoring Organizations of the Treadway Commission (COSO). (2013). Internal Control-Integrated Framework. COSO.
- Creswell, J.W. (2009). Research Design: Qualitative, Quantitative, and Mixed Methods Approaches (3rd ed.). SAGE Publications. https://library.fbe.uui.ac.id/index.php?p=show_detail&id=5134&keywords=CRESWELL
- Fitri, Y., Subagia, I.K., & Hakim, A. (2024). Implementasi Pengendalian Internal Atas Pelaporan Keuangan Dalam Mendukung Keandalan Pelaporan Keuangan: Studi Kasus Pada Direktorat Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan Tahun 2023. *Journal of Accounting and Finance Management*, 2(1), 1-15. <https://doi.org/10.38035/jafm.v5i5.1058>

- Hastuti, Yusmiati Kusuma, Mia Rosmiati, Ita Susanti, Rina Nurmalina, & Cholid Fauzi. (2024). Efektivitas Pengendalian Internal Atas Pelaporan Keuangan (PIPK) Dalam Upaya Mewujudkan Good University Governance (GUG): Studi Kasus di Perguruan Tinggi X. *Journal of Public Administration and Local Governance (JPALG)*, 8(2), 150-164. <https://doi.org/10.31002/jpalg.v8i2.2040>
- Mahyudin, A.R. (2024). Analisis Efisiensi dan Efektivitas Standar Harga Perjalanan Dinas Sekretariat Daerah Kabupaten Madiun. *Jurnal Manajemen Administrasi Publik*, 13(2), 1-12. <https://ejurnal.unisri.ac.id/index.php/MAP/article/view/10676>
- Peraturan Menteri Keuangan Nomor 17/PMK.09/2019 tentang Pedoman Penerapan, Penilaian, dan Reviu Pengendalian Intern atas Pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat. Kementerian Keuangan Republik Indonesia. <https://jdih.kemenkeu.go.id/dok/17-pmk-09-2019>
- Putri, N. L. P. A. P. W., & Setyaningrum, D. (2025). Analysis of Internal Control over Financial Reporting on Inventory Accounts: A Case Study at Institution X. *E-Jurnal Akuntansi*, 35(7), 1906-1923. <https://doi.org/10.24843/EJA.2025.v35.i07.p02>
- Kementerian Keuangan Republik Indonesia. (2012). Peraturan Menteri Keuangan Nomor 113/PMK.05/2012 tentang Perjalanan Dinas Dalam Negeri bagi Pejabat Negara, Pegawai Negeri, dan Pegawai Tidak Tetap. JDIH Kementerian Keuangan. <https://jdih.kemenkeu.go.id/dok/113-pmk-05-2012>
- Kementerian Keuangan Republik Indonesia. (2023). Peraturan Menteri Keuangan Nomor 119 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 113/PMK.05/2012 tentang Perjalanan Dinas Dalam Negeri bagi Pejabat Negara, Pegawai Negeri, dan Pegawai Tidak Tetap. JDIH Kementerian Keuangan. <https://jdih.kemenkeu.go.id/dok/pmk-119-tahun-2023>
- Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 17/PMK.09/2019 tentang Pedoman Penerapan, Penilaian, dan Reviu Pengendalian Intern atas Pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat. Jakarta: Kementerian Keuangan. Diakses dari <https://jdih.kemenkeu.go.id/dokumen/pmk-17-pmk-09-2019>
- Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP). Pemerintah Republik Indonesia. <https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/128004/pp-no-60-tahun-2008>
- Sugiyono. (2022). Metode Penelitian Kualitatif dan Kuantitatif.
- Sumeleh, S.A.D. (2024). Penerapan Sistem dan Prosedur Akuntansi untuk Perjalanan Dinas berdasarkan PMK Nomor 119 tahun 2023 pada perwakilan BPKP Provinsi Sulawesi Utara yang Efektif. *Jurnal Akuntansi Pemerintahan*, 2(2), 380-3